

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertambangan Pasir

1. Pengertian pertambangan Pasir

Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus, ukuran pasir tersebut pasir itu bentuknya lebih halus dari krikil. Pasir juga dapat mengacu pada suatu kelas tekstur dari jenis tanah yang mengandung lebih dari 85% partikel berukuran pasir berdasarkan masa. Pasir merupakan butiran batu yang akibat penghancuran dari batu-batuan.¹ Penambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia, pengembangan ini dihasilkan dari edapan bahan galian yang pada umumnya tersebar secara tidak merata didalam kulit bumi.

Endapan bahan galian ini mempunyai sifat yaitu bila endapan tersebut ditambang di suatu tempat, maka bahan galian tersebut tidak akan dapat diperbarui kembali.² Sedangkan penambangan pasir adalah penggalian dibawah permukaan tanah baik dipermukaan tanah, di aliran sungai, aliran lahar dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral non logam. Penambangan pasir ini merupakan salah kegiatan yang dilakukan

¹ Made Astika, Pengaruh Jenis Pasir Cetak dengan Zat Pengikat Bentonit Terhadap Sifat Permeabilitas dan Kekuatan Tekan Basah Cetakan Pasir (Sand Casting). *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Cakra M. Vol. 4 No.2. Oktober 2010*),133.

² Andi Ilham Samanlangi, *Sistem Penambangan*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 1-2.

oleh masyarakat untuk menjadi suatu mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan perekonomian.

Pertambangan merupakan sebagian maupun seluruh tahapan suatu kegiatan dalam rangka sebuah penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral ataupun batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.³ Jadi pertambangan pasir merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencari, menemukan maupun mendapatkan bahan galian tambang untuk dimanfaatkan.

2. Jenis Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait pertambangan dapat diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. *Ilegal Mining*

Ilegal Mining merupakan pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan atau bisa disebut dengan pertambangan secara liar.⁴ Kegiatan pertambangan tersebut tidak melakukan perizinan kepada pemerintah daerah.

³ Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴ Muhsin Aseri, Ilegal Mining di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia, (*Jurnal An Nahdhan-STAlDu*), 7.

b. *Legal Mining*

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha dan badan hukum yang berdasarkan perizinan yang diaturkan oleh pemerintah daerah.⁵

Berdasarkan uraian diatas *Ilegal mining* merupakan suatu kejahatan dalam usaha pertambangan yang telah dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang yang memiliki usah pertambangan dalam oprasionalnya tidak memiliki izin dari intansi pemerintahan terkait, dengan ini dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau *illegal mining*.

2. Jenis Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan dikelompokan menjadi:⁶

- a. Usaha pertambangan Mineral
 - 1) Pertambangan mineral radioaktif
 - 2) Pertambangan mineral logam
 - 3) Pertambangan mineral bukan logam
 - 4) Pertambangan batuan
- b. Usaha pertambangan Batubara

Pertambangan mineral merupakan pertambangan kumpulan mineral yang merupakan bijih atau diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air dan tanah. Sedangkan pertambangan pasir merupakan jenis usaha pertambangan mineral dengan jenis pertambangan batuan.

⁵ Riswandi, Penyelesaian kasus pernambangan pasir ilegal. (*Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, 2016*). 20.

⁶ UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara,pasal 34 ayat (1) huruf a

3. Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara:⁷

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri dari atas dua tahap:

- a. IUP Ekplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi dan studi kelayakan.
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara

- a. IUP Ekspolasi
- b. IUPK Ekplorasi
- c. IUP Operasi Produksi
- d. IUPK Operasi Produksi
- e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan,
- f. IUJP

Izin usaha dibidang pertambangan merupakan jenis perizinan yang dikhususkan untuk kegiatan pertambangan, namun didaerah sekitar kawasan pedesaan yang memalukukankegiatan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi yang merupakan tahapan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi maupun studi kelayakan dan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berarti tahapan setelah melakukannya IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

⁷ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara. Pasal 2 ayat (1) huruf a-f.

4. Aktifitas Pertambangan

Aktifitas atau bisa disebut dengan kegiatan akan mengakibatkan dan memungkinkan dampak yaitu:

- a. Bentuk Lahan dan bentuk alam akan mengalami perubahan
- b. Eksploitas sumber-sumber terbaru dan tidak terbaru
- c. Aktifitas kegiatan pertambangan yang dilakukan secara potensial akan menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan lingkungan dan memperkecil sumber-sumber alam dalam pemanfatannya.
- d. Kegiatan tersebut memiliki hasil yang bisa mempengaruhi lingkungan alam, buatan maupun sosial dan budaya
- e. Introduksi jenis tumbuhan dan hewan
- f. Penerapan teknologi yang dapat diperkirakan mempunyai potensi besar dapat mempengaruhi lingkungan hidup.⁸

Didalam suatu kegiatan pertambangan banyak penambang tidak memperhatikan dampak selalu menimbulkan dampak bagi alam maupun semua masyarakat. Dampak adalah pengaruh yang bisa mendatangkan kebaikan maupun hal yang negatif positif. Sedangkan pengaruh merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan sebab maupun akibat antara apa yang dapat mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁹

⁸ Nommy Horas, *Hukum Lingkungan dan Eokologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, Edis dua, 2004), 245.

⁹ Retnoningsih dan suharno, *KBBI*, Semarang : Widya Karya. 243

Pada dasarnya yang sering kita jumpai yaitu dampak positif dan negatif, dampak positif dalam manfaat yang muncul dari penambangan pasir yaitu peningkatan tenaga kerja yang awalnya perkerja sebagai petani maupun mengurangi jumlah pengangguran, menambahkan pendapatan daerah sekitar lokasi yang akan mewajibkan semua pengusaha galangan pasir untuk membayar iuran retribusi.¹⁰ Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbulnya kecenderungan mengeksplorasi alam dengan berlebihan yang menyebabkan ketergangguan lingkungan hidup masyarakat berubah.¹¹

Dengan adanya aktifitas pertambangan pasir menimbulkan dampak bagi masyarakat yang sering terjadi yaitu terjadi perubahan pada bentuk lahan dan bentuk alam. Selain itu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara potensial akan menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan lingkungan dan memperkecil sumber-sumber alam dalam pemanfaatannya

B. Konsep Pertambangan dalam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata, hukum dan Islam. Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasam maupun tumbuh dan berkembang di masyarakat. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis

¹⁰ Puspa Melati, Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitar Kabupaten Deli Serdang. (*Jurnal Equality, Vol 11 No. 1 Februari 2006*), 20.

¹¹ Budi Azwar, Respon Masyarakat Terhadap Dampak Tambang Galian C di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, (*Jurnal: Respository University Of Riau, ISBN 978-979-792-675-5*).

seperti hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Sedangkan islam merupakan agama yang memiliki aspek dikehidupan dunia hal ini sudah ditentukan oleh agama islam.

Didalam hukum islam yang mengatur tentang praktik pertambangan yaitu terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-A'araf, lingkungan merupakan sistem dan tanggung jawab semua manusia untuk menjaga maupun memelihara lingkungan tanpa merusaknya. Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”*¹²

Didalam Al- Qur'an pada Surah Al-araf ayat 56 dengan tegas melarang manusia agar tidak merusak bumi atau melakukan kerusakan pada lingkungan, kerusakan lingkungan hidup merupakan perubahan secara langsung yang diakibatkan oleh ulah pada manusia yang bersifat fisik, kimia maupun hayati lngkungan hidup yang melampaui kriteria baku pada kerusakan lingkungan hidup, maka dari itu pelaksanaa penggalian dalam sumberdaya alam harus diusahakan agar tidak merusaknya dengan menggunakan sistem pertambangan ramah lingkungan.

¹² Al- Qur'an pada Surah Al-araf ayat 56

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi alam tersebut, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya.¹³ Dengan menggunakan sistem pertambangan yang ramah lingkungan yaitu memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Keadaan tersebut tersusun dalam tiga unsur yaitu setinggi apapun masalah dalam kehidupan di masyarakat dapat dikendalikan dengan baik, seluas apapun kebutuhan pada makhluk hidup dapat dipenuhi dari lingkungan sekitar, setinggi apapun kesempatan pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.¹⁴ Dapat dikatakan bawasanya kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi masyarakat yang meliputi kesehatan, keadan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup yang baik.

1. Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan
 - a. Pengertian Fatwa MUI

Fatwa adalah istilah yang berkaitan dengan pendapat atau tafsiran tentang permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri berarti “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat” dalam bahasa Arab. Artinya keputusan atau atau nasihat yang resmi yang diambil oleh perorangan maupun lembaga yang diakui

¹³ Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan, 10.

¹⁴ Absul Rahman, Identifikasi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat, (*Jurnal Manajemen Pembangunan Vol.5, Nomor 1 juni 2018*), 20-21.

kekuasaannya, yang disampaikan oleh ulama sebagai jawaban atas pertanyaan dari peminta fatwa (mustafti) yang tidak memiliki keterikatan. Fatwa juga merupakan hasil ijtihad dari para ulama yang tidak memiliki sifat mengikat.¹⁵

Fatwa MUI adalah pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu permasalahan di kehidupan umat muslim. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat muslim, hal ini fatwa MUI juga tidak memiliki legalitas untuk memaksakan umat muslim untuk menaatinya, tetapi merupakan sumber hukum disamping peraturan perundang-undangan, putusan peradilan maupun perjanjian internasional, namun fatwa mui bukan hukum positif melainkan sebagai teori dasar pengantar ilmu hukum.

b. Kedudukan fatwa

Dalam hukum islam sangatlah penting, karena dengan adanya keberadaan fatwa dalam islam, sampai beberapa ulama berpendapat bahwa diharamkannya tinggal disebuah tempat yang tidak terdapat seorang mufti yang bisa dijadikan tempat bertanya tentang persoalan agama. Selain itu Fatwa juga merupakan pendapat yang telah dikemukakan oleh ahli hukum islam tentang suatu kedudukan hukum suatu permasalahan baru yang telah muncul di kehidupan masyarakat.

¹⁵ Hafz Muftisany, *Mendengar Fatwa Ulama*. (Jakarta:Inter, 2021), 1.

Majelis Ulama Indonesia telah mengemukakan Fatwa yang berisikan akidah dan muamalah untuk penyelesaian suatu permasalahan umat islam, hal ini dapat dipahami bawasana fatwa merupakan pendapat hukum yang tidak mengikat, melainkan fatwa telah menjadi pedoman ajaran islam di kehidupan setiap hari.¹⁶

c. Ketentuan Hukum Fatwa MUI Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Ketika muncul suatu permasalahan dan belum memiliki ketentuan hukum secara tegas baik dalam Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma' maupun pendapat para fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu komponen untuk menjawab atau menetapkan kedudukan hukum pada permasalahan tersebut.¹⁷

Perlindungan maupun pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan pada saat ini telah menitikberatkan faktor ekonomi daripada faktor moral maupun etika lingkungan. Agama Islam mempunyai konsep maupun pandangan yang jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam.

Hal ini dikarenakan manusia pada dasarnya khalifah Allah yang berada di muka bumi yang diperintahkan untuk lakukan

¹⁶ Fachruddin, Hayu, Imra. *Pelestarian Satwa Langka Untuk keseimbangan Ekosistem. (Majelis Ulama Indonesia, 2017)*, 17.

¹⁷ Hanif Lutfi, *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia. (Jakarta: Cendekiawan)*, 8-9.

pengecegan mengenai perilaku menyimpang tetapi juga bertujuan untuk melakukan perilaku yang baik. Perilaku yang baik dalam bentuk menaati semua aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga menghormati fatwa MUI.

Di dalam bidang pertambangan MUI dapat melakukan peraturan mengenai bagaimana upaya lingkungan hidup dan kemaslahatan bagi umat yang berupa peraturan fatwa.¹⁸ Fatwa MUI memiliki tujuan tentang pertambangan ramah lingkungan.

- 1) Agar memperkuat penegakan hukum positif yang terutama untuk mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.
- 2) Berikan penjelasan mengenai pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum keagamaan terhadap beberapa masalah yang telah berkaitan dengan lingkungan hidup
- 3) Untuk menerapkan sanksi moral maupun etika bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan.¹⁹

Dan pada dasarnya terdapat filosofi yang dibangun oleh fatwa MUI yang berlandaskan sebagai berikut:

¹⁸ Siti Khotidjah. Islam dan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan. (*Yuridika: Volume 26 Nomor 2.2011*), 134

¹⁹ Muhaimin. Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif *Maqashid Syaria*. (*Yudisia: Jurnal Pemikiran hukum dan Hukum Islam, Volume 13, Nomor 1. 2022*), 58.

- 1) Bahwa manusia merupakan khalifah di bumi yang memiliki pertanggungjawaban maupun amanah dari Allah untuk kemakmuran bumi dan seisinya.
- 2) Bumi air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya yaitu barang tambang yang merupakan karunia Allah yang dapat dieksplorasi sebagai kepentingan kesejahteraan masyarakat
- 3) Dalam proses eksplorasi manusia wajib menjaga kelestarian maupun keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan pada alam
- 4) Di dalam prakteknya kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan penyimpangan yang tidak memperhatikan dampak negatif.
- 5) Mengenai permasalahan tersebut masyarakat banyak yang mempertanyakan bagaimana hubungan pertambangan Islam maupun praktek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan
- 6) Fatwa MUI telah menetapkan bagaimana pola pengaturan pertambangan yang bersifat ramah lingkungan yang menjadikan peraturan sebelum menjadi pedoman dalam praktek pertambangan.²⁰

²⁰ Siti Khotidjah. Islam dan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan. (*Yuridika: Volume 26 Nomor 2.2011*), 137.

Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan menjelaskan penetapan pertama yang terdapat pada ketentuan umum, pertambangan merupakan sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka pengelolaan pengusaha mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, pertambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan kegiatan pascatambang.

Kegiatan pertambangan seringkali melakukan penyimpangan tanpa adanya memperhatikan dampak negatif, maka dari itu Komisi Fatwa MUI telah menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan yang akan digunakan untuk berpedoman pertambangan menurut umat Islam. Ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, sebagai berikut:²¹

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
 - b. Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*);
 - c. Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
 - d. Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan;
 - e. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;
 - f. Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan

²¹ Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

- g. Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
- 3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
 - a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
 - b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
 - c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
 - d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
 - e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
 - f. mengancam kesehatan masyarakat

sebenarnya kegiatan pertambangan pasir itu diperbolehkan asalkan kegiatan tersebut dapat menimbulkan manfaat bagi keseluruhan masyarakat dan dengan memperhatikan keramahan pada lingkungan. Akan tetapi jika menimbulkan dampak buruk, pertambangan wajib melakukan perbaikan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan harus mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan.

- 2. Maqashid Syariah tentang Pertambangan Pasir
 - a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tab'in*. Walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*, tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap

penetapan hukum yang mereka lahirkan.²² *Maqashid asy-syariah* merupakan nilai dan prinsip dasar hukum-hukum syariat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia, kemaslahatan yang henak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat tersebut yang memiliki karakter yang memiliki cirikhas keunggulanya, serta mengatur hukum untu mewujudkan suatu kemaslahataan yang dimaksud.²³

b. Jenis-jenis Maqashid Syariah

Maqashid syariah dibagi menjadi tiga yaitu maqashid dharuriyah (primer), maqashid hajiyah (sekunder), maqashid tahsiniyah (tersier).²⁴

1) *Maqashid dharuriyah* (primer)

Jenis maqashid ini memiliki tujuan untuk kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksitensinya wajib dipenuhi. Menurut ulama Ushulliyin maqashid dharuriyah menyebutnya dengan kulliyatu al-khams, bahwa keselamatan memiliki inti yang telah disepakati dalam semua syariah.

2) *Maqashid hajiyah* atau sekunder

²² Busyro, *MAQASHID AL-SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana 2019)5.

²³ Indra, *Maqashid asy-syariah menurut Muhammad At-Tahur bin Asyur*, (Tesis, UIN Sumatra Utara 2016), 40.

²⁴ Siti Khatijah, *Praktik Tambang Ilegal di tinjau dari Maqashid Syariah*. (Jurnal: J-Mabisya Volume 3, No 2, 2022) 19-21.

Maqashid ini merupakan tujuan yang disandarkan dalam barometer hajat kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia jika tidak terpenuhi hanya berimbas pada munculnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. Maqashid hajjiah memiliki arti yaitu keselamatan yang dibutuhkan seperti kemaslahatan transaksi jual beli, pertanian, kerjasama, dan perdagangan.

3) *Maqashid tahsiniyah* atau tersier

Selanjutnya yaitu maqashid tahsiniyah atau tersier maksud ini memiliki tujuan yaitu dilandaskan pada bandul meter kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap saja atau penyempurna yang dinamakan maqashid tasyaniyah adalah posisinya sebagai suplemen dalam kehidupan manusia sekaligus untuk memperindah interaksi sosial antara manusia makhluk sosial atau keluhuran budi pekerti

Pertambangan pasir merupakan pertambangan atas dasar tuntutan perekonomian masyarakat yang harus dipenuhi, hal ini menjadikan kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib dipenuhi yang masuk ke dalam jenis Maqashid dharuriyah (primer).

c. Unsur Maqashid Syariah

Unsur *Maqashid Syariah* Ruang lingkup tujuan syariah, para ulama telah merumuskan lima tujuan diturunkannya syariah Islam

yang dikenal dengan maqashid syariah. Kelima unsur tersebut adalah:

1) Menjaga agama (*hifzhudin*)

Allah sudah memilih kalian diatas semua umat untuk mengutamakan, memuliakan kalian dan mengkhususkan kalian dengan Rasul Allah yang paling mulia dan syariat yang paling sempurna. Nanti pada hari kiamat seluruh umat telah mengakui kepenghuluan umat Muhammad maka dari itu kesaksian tersebut dapat diterima dengan menyatakan bahwa para rosul telah menyampaikan risalah tuhan merka. Tunaikanlah perintah Allah dengan mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan selalu berpegang teguh kepada Allah karena Allah merupakan sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong.

2) Menjaga jiwa (*hifzhu nafsi*),

Menjaga jiwa atau *hifzhu nafsi* adalah khalifah akan menjaga disetiap jiwa dari tindakan penganiayaan sesama manusia.²⁵ Sedangkan menurut Al syatibi untuk menjaga jiwa terbagi dalam tiga yaitu dharuriyat yaitu untuk melihat jiwa seperti kebutuhan pokok yakni makan karena apabila kebutuhan ini tidak dilaksanakan maka akan berakibat buruk pada eksistensi

²⁵ Siti Khatijah, *Praktik Tambang Ilegal di tinjau dari Maqashid Syariah*. (Jurnal: J-Mabisya Volume 3, No 2, 2022),10.

manusia, selanjutnya yaitu hajiyat yang kaitkan seperti berburu dan menikmati makanan yang nikmat apabila kebutuhan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan membahayakan eksistensi manusia namun hanya akan mempersulit hidup, selanjutnya yaitu tahsiniyat, yaitu berhubungan dengan sopan santun, seperti tata cara makan dan minum yang baik.²⁶

3) Menjaga pikiran (*hifzhu aql*),

Melalui kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat, pelarangan minum khamr (minuman keras), narkoba, dan segala yang dapat merusak akal. Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.

4) Menjaga keturunan (*hifzhu nasl*)

Dengan kewajiban memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus dan diharamkan zina serta pengharaman perkawinan sedarah.

5) Menjaga harta (*hifzhu al-maal*).

Kemaslahatan Syariah di dalam menegakkan tujuan maqashid syariah, terdapat tingkatan yang memiliki perbedaan dan tidak berada pada satu kesatuan.²⁷

²⁶ Aabdul Asy, Maqashid Syariah Kaitanya dengan Menjaga Jiwa Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziah dan As-syatib (Analisis Perbandingan), (Skripsi: UIN A lauddin Makasar, 2018),191.

²⁷ Betul Edwin, konsep harta dalam maqashid syariah. (*Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol. 3.),70.

Kegiatan pertambangan pasir merupakan kegiatan untuk pengembangan sumber kemakmuran bagi masyarakat, praktik pertambangan ini memang searah dengan *Maqashid Syariah* menjaga jiwa atau *hifzhu nafsi*. Selain itu pertambangan pasir ini menjadikan masyarakat mencari nafkah dengan jalan yang benar tanpa adanya riba, pencurian, maupun penipuan. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan pasir termasuk dalam *Maqashid Syariah* dalam hal menjaga harta atau *hifzhu al-maal*. Akan tetapi, di dalam menjaga agama, menjaga akal maupun menjaga keturunan adanya pertambangan pasir tidak sejalan dengan unsur *Maqashid Syariah* tersebut.

C. Konsep Pertambangan dalam Hukum Positif

1. Hukum Pertambangan

Hukum Pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalan ataupun pertambangan biji-bijian dan mineral-mineral dalam tanah. Yang berarti sekumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang kebolehan, perizinan, larangan, perjanjian kerjasama dan pengawasan terhadap suatu kegiatan para pengusaha di Indonesia. Sedangkan menurut Salim HS, hukum pertambangan merupakan keseluruhan akidah hukum yang mengatur tentang kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dengan orang maupun badan hukum pada pengelolaan serta pemanfaatan

bahan tambang.²⁸ Hukum pertambangan ketentuan khusus yang mengatur hak tambang menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

a. Ruang Lingkup Hukum Pertambangan

Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 34 pertambangan digolongkan menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan timbangan batubara pertambangan mineral digolongkan menjadi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan. Sedangkan pertambangan batubara merupakan pertambangan yang memiliki nilai komersial yang tinggi.²⁹

- 1) Pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia pada Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Menjelaskan bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyediaan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan dan pemurnan, penangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- 2) Pasal 1 ayat 26, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah pertambangan.
- 3) Pasal 1 ayat 27, kegiatan pascatambang merupakan kegiatan terencana, sistematis dan berkelanjutan setelah akhir sebagai atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi

²⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo,2010),8.

²⁹ Hartana, Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). (Jurnal Komunikasi Hukum: Vol 3, No 1, 2017), 56.

lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal seluruh wilayah pertambangan.

- 4) Pasal 3 huruf (e) yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun daerah yang memiliki kegunaan bagi kesejahteraan rakyat.³⁰

Sedangkan pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- 1) Pasal 35 ayat (1) usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- 2) Pasal 96 huruf c, upaya konservasi Mineral dan Batubara
- 3) Pasal 123A ayat (1) pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum mencabut atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).
- 4) Pasal 145 ayat (1) huruf a, memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Pasal 158 bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)³¹

b. Asas-asas hukum pertambangan

Didalam pertambangan mineral dan batubara memiliki beberapa asas untuk mengelolanya yaitu:

- 1) Memiliki manfaat, adil dan keseimbangan
- 2) Berpihak kepada kepentingan bangsa
- 3) Partisipasi, transparansi maupun akuntabilitas

³⁰Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4) Berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan.³²

Tujuan untuk asas dalam hukum pertambangan ini yaitu asas yang menunjukkan bahwa melakukan kegiatan pertambangan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, selain itu kegiatan ini harus memberikan keuntungan yang besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Pasir dan Batu Hasil Normalisasi Kantong Lahar Akibat Erupsi Gunung Kelud

Peraturan Daerah merupakan landasan bagi pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menjalankan tugas otonomi daerah demi terciptanya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah,³³ Peraturan bupati/walikota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh bupati tersebut yang memiliki aturan yang mengikat, sepanjang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kewenangan. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal tanpa adanya perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menjadikan prosesi pertambangan secara terus menerus mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kediri telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Pasir dan

³² Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³³ Rini dan Jayus, *Politik Hukum dan Pengujian Peraturan Daerah*, (Surabaya: CV.Jakad Meda Publishing),64.

Batu Hasil Normalisasi Kantong Lahar Akibat Akibat Erupsi Gunung Kelud, yang berisikan tentang pemanfaatan dan pengelolaan pasir.

Sebagai upaya untuk pengendalian mengenai pemanfaatan yang terlalu berlebihan hanya dengan pemuasan diri semata-mata tanpa adanya pertimbangan dan melakukan pertambangan pasir secara terus-menerus maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan ketika pengusaha pertambangan tersebut sudah memiliki izin usaha pertambangan lalu melakukan tindakan menyimpang, maka bupati dapat mencabut perizinan dan dibatalkan.

- a. Pasal 2 ayat (2) berisikan bahwa hasil dari pengambilan pasir dan batu dari normalisasi kantong lahar akibat erupsi gunung kelud sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditunjukan untuk kepentingan daerah,
- b. Pasal 2 ayat (3) kepentingan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli desa dan pendapatan asli daerah,
- c. Pasal 2 ayat (4), tertulis bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) maka kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hasil pengambilan pasir dan batu dari normalisasi kantong lahar akibat Gunung Kelud harus mengutamakan tenaga kerja penduduk setempat yang berdomisili di sekitar kantong lahar.³⁴

³⁴ Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Pasir dan Batu Hasil Normalisasi Kantong Lahar Akibat Akibat Erupsi Gunung Kelud, pasal 2 ayat (1-4)

